



PUTUSAN

Nomor 6716 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, telah memutus perkara Terdakwa I dan Terdakwa II:

I. Nama : **MUHAMAD RIDHONI alias DONI bin RIDUAN KARJAH;**

Tempat Lahir : Kandangan;

Umur/Tanggal Lahir : 40 tahun/25 Februari 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP NIK: 6372042502820001,
Jalan Kelurahan, Gang Meranti 5, RT 009 RW
003, Kelurahan Landasan Ulin Selatan,
Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

II. Nama : **EKO SUSILO alias EKO alias BADIL bin H. SALDI alm.;**

Tempat Lahir : Landasan Ulin Barat;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/28 Mei 1981;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP NIK: 6372042805810001,
Jalan Jurusan Pelaihari, Kilometer 20.800,
Nomor 28, RT 008 RW 004, Kelurahan
Landasan Ulin Selatan, Kecamatan Liang
Anggang, Kota Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 6716 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru bersama-sama Terdakwa III:

III. Nama : **SYAIFUL RAHMAN alias IPUL bin H. ADNAN alm;**

Tempat Lahir : Banjarmasin;

Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/28 November 1979;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Alamat sesuai KTP NIK: 6372042811790001,
Jalan A. Yani, Kilometer 19.2, RT 009 RW 003,
Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan
Liang Anggang, Kota Banjarbaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 5 Juli 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD RIDHONI alias DONI bin RIDUAN KARJAH, Terdakwa II. EKO SUSILO alias EKO alias BADIL bin H. SALDI alm., dan Terdakwa III. SYAIFUL RAHMAN alias IPUL bin H. ADNAN alm bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, yang melakukan, yang

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 6716 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua atas diri Para Terdakwa;

2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I. MUHAMAD RIDHONI alias DONI bin RIDUAN KARJAH, Terdakwa II. EKO SUSILO alias EKO alias BADIL bin H. SALDI alm., dan Terdakwa III. SYAIFUL RAHMAN alias IPUL bin H. ADNAN alm berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (buah) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Sharp warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih;Dirampas untuk Negara;
5. Membebaskan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 6716 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Juli 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MUHAMAD RIDHONI alias DONI bin RIDUAN KARJAH, Terdakwa II. EKO SUSILO alias EKO alias BADIL bin H. SALDI alm., dan Terdakwa III. SYAIFUL RAHMAN alias IPUL bin H. ADNAN alm tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua satu) gram dan berat bersih 0,03 (nol koma nol tiga) gram;
 - 1 (buah) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah botol kaca yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Sharp warna putih;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih;Dirampas untuk Negara;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 6716 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 170/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 16 Agustus 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bjb, tanggal 12 Juli 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid/2022/PN Bjb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 September 2022, Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 September 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II bertindak untuk dan atas nama Terdakwa I dan Terdakwa II berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 6 September 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 23 Agustus 2022 dan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar Baru pada tanggal 6 September 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 6716 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Para Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan terungkap saat Para Terdakwa ditangkap dan diamankan pula barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat barang yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu, 5 (lima) lembar plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah botol kaca yang pada bagian tutupnya terdapat sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca yang di dalamnya terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah *handphone* merek Sharp warna putih, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna biru, 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna putih dan 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo warna hitam;
- Bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dari Upik;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 79/SKPN/RSDI/2022, Nomor 80/SKPN/RSDI/2022 dan Nomor 81/SKPN/RSDI/2022 pada tanggal 15 April 2022 dengan dr. Yinyin Wahyuni O., Sp. PK., sebagai Dokter Pemeriksa yang memeriksa atas nama MUHAMAD RIDHONI alias DONI bin RIDUAN KARJAH, EKO SUSILO alias EKO alias BADIL bin H. SALDI alm., dan SYAIFUL RAHMAN alias IPUL bin H. ADNAN

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 6716 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. Dengan kesimpulan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan pada hari ini yang bersangkutan dalam keadaan terindikasi Narkoba;

- Bahwa dengan demikian maka semua unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan *judex facti* perlu diperbaiki untuk menghindari disparitas pemidanaan dalam kasus sejenis;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 170/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 16 Agustus 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Juli 2022 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I. **MUHAMAD RIDHONI alias DONI bin RIDUAN KARJAH** dan **Terdakwa II. EKO SUSILO alias EKO alias BADIL bin H. SALDI** alm. tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 170/PID.SUS/2022/PT BJM tanggal 16 Agustus 2022 yang menguatkan

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 6716 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 189/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 12 Juli 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II menjadi pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

- Membebaskan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **15 Desember 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sunardi, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa I dan Terdakwa II**.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 6716 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)